

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

CS-00005-L3 Rincian Administratif dari Kebijakan	
Versi	Versi 4.1
Tanggal Efektif	19 Agustus 2020

DAFTAR ISI

1.0	LATAR BELAKANG	3
2.0	TUJUAN	3
3.0	DEFINISI	3
4.0	KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN	4
5.0	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	8
6.0	NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA	11
7.0	WAKTU KERJA	12
8.0	RAPAT	13
9.0	PERTANGGUNGJAWABAN	14
10.0	ENTITAS UTAMA	14
11.0	PENUTUP	17
12.0	KEBIJAKAN TERKAIT	17
13.0	TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA	18
LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM		

1.0 LATAR BELAKANG

- 1.1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *good corporate governance*. Di dalam pelaksanaannya, PT Bank OCBC NISP Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank”) berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK GCG), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut SEOJK GCG) serta aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance* yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
- 1.2. Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan menerapkan prinsip *good corporate governance* diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 1.3. Berdasarkan POJK GCG dan POJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Direksi wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- 1.4. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bank telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan OCBC di Indonesia (selanjutnya disebut “Entitas Utama”), bersama PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia, dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia sebagai perusahaan terelasinya.

2.0 TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini ditujukan untuk:

- 2.1. Memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi.
- 2.2. Mengakomodasi peraturan-peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia terkait Direksi yang belum di atur di dalam Anggaran Dasar Bank.
- 2.3. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Direksi yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

3.0 DEFINISI

- 3.1. **Konglomerasi Keuangan** adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
- 3.2. **Entitas Utama** adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.

- 3.3. **Manajemen Permodalan Terintegrasi** adalah adalah proses yang berkesinambungan untuk memelihara permodalan pada tingkat yang memadai dalam rangka mendukung rencana bisnis Konglomerasi Keuangan maupun mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
- 3.4. **Manajemen Risiko Terintegrasi** adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.
- 3.5. **Tata Kelola yang baik** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- 3.6. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- 3.7. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- 3.8. **Rapat Umum Pemegang Saham** (selanjutnya disebut "RUPS") adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

4.0. KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN

KOMPOSISI

- 4.1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur; 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur.
- 4.2. 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.
- 4.3. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
- 4.4. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi).
- 4.5. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

KRITERIA

- 4.6. 1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.
2. Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.
 3. Anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan (2) di atas, wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.
- 4.7. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank.
 - 4.8. Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melekat pada seluruh aktivitas operasional Bank, sehingga Direksi mampu mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang timbul sesuai dengan profil risiko Bank
 - 4.9. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - 4.10. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

- 4.11. Pengangkatan Direktur Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut "UUS")
1. Direktur UUS dapat berasal dari:
 - i. salah seorang anggota Direksi yang ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS;
 - ii. calon anggota Direksi yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS;
 - iii. calon anggota Direksi yang telah ditetapkan sejak awal akan menjabat sebagai Direktur UUS dengan wewenang dan tanggung jawab hanya untuk mengelola kegiatan usaha UUS.
 2. Direktur UUS dapat merangkap tugas Bank sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 3. Direktur UUS wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.
 4. Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Dalam hal calon Direktur UUS berasal dari salah satu anggota Direksi Bank maka:
 - i. Direktur UUS dapat diangkat oleh RUPS, atau
 - ii. Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang menyetujui penunjukan atau penugasan sebagai Direktur UUS.
 6. Pengangkatan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Dalam hal Direktur UUS dinilai kurang memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS, maka penunjukan tersebut wajib ditinjau kembali.

MASA JABATAN

- 4.12. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka). Pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.13. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan butir 4.12 di atas.
- 4.14. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal pemberhentian ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Pemberhentian ini berlaku sejak penutupan RUPS kecuali bila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

- 4.15. Dalam hal Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya waktu penyelenggaraan RUPS ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
- 4.16. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 4.15., anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 4.17. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang:
- menjalankan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; dan
 - mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan.
- 4.18. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 4.17 berlaku sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir 4.15; atau
 - lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4.15.
- 4.19. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengenai:
- keputusan pemberhentian sementara; dan
 - hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 4.15. atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 4.15. di atas;
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- 4.20. Dalam hal seorang anggota Direksi mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya, Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.21. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengenai:
- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 4.20. di atas;
 - hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 4.20. di atas;
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- 4.22. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS.
- 4.23. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Ketentuan

mengenai pengunduran diri tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

- 4.24. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan, atau;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, atau;
 - c. meninggal dunia, atau;
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.

5.0 TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 5.1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan di bidang Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia.
- 5.3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
- 5.4. Direksi berwenang mewakili Bank baik di dalam dan di luar Pengadilan. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
- 5.5. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 5.6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat 5.6.a diatas apabila dapat membuktikan: (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian

tersebut.

- 5.7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 5.8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.
- 5.9. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 5.8 di atas, yang berhak mewakili Bank adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
- 5.10. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
- 5.11. Dalam rangka melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk
 - a. Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
- 5.12. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 5.13. Direksi dapat membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan wajib melakukan evaluasi atas kinerja komite pada setiap akhir tahun buku.
- 5.14. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5.15. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. rencana bisnis bank;
 - b. Laporan Bulanan dalam bentuk *Financial Highlight*;
 - c. Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud* dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- 5.16. Direksi wajib menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 5.17. Sebagai Bank Sistemik, Direksi wajib:
 - a. menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara realistis dan komprehensif;
 - b. menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
 - c. melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala
- 5.18. Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis Bank, Aksi Keuangan Berkelanjutan, dan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara efektif dan mengkomunikasikannya kepada:
 - a. Pemegang saham Bank, dan
 - b. Seluruh jenjang organisasi pada Bank.
- 5.19. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang terdiri dari:
 - a. Pengaturan etika kerja
 - b. Waktu Kerja
 - c. Pengaturan Rapat
- 5.20. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 5.21. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- 5.22. Direksi selaku pimpinan Bank wajib menetapkan Struktur dan Skala Upah untuk karyawan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.23. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dan memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.
- 5.24. Direksi melakukan pengawasan aktif dalam rangka melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT.
- 5.25. Anggota Direksi yang membidangi UUS, disamping memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan butir 5.1 sampai dengan 5.24. di atas, juga memiliki wewenang untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, serta tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah
3. Direktur UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah
4. Direktur UUS wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
5. Terkait dengan penerapan manajemen risiko wewenang dan tanggung jawab Direktur UUS paling kurang mencakup:
 - 1) menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - 2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 4) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi UUS;
 - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
 - 6) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen;
 - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a) Keakuratan metodologi penilaian risiko
 - b) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - c) Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko

6.0. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

- 6.1. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- 6.2. Direksi bersama Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.
- 6.3. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta

Anggaran Dasar Bank.

- 6.4. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- 6.5. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6.4 apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- 6.6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- 6.7. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri,
 - b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank,
 - c. remunerasi dan fasilitas yang diterima,dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6.8. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Perusahaan atas kepemilikan dan setiap perubahan dan kepemilikannya atas saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6.9. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi.
- 6.10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa. Dalam surat kuasa tersebut kepada pemegang-pemegang kuasa diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan batasan ruang lingkup (kuasa yang bersifat khusus) dan waktu tertentu.
- 6.11. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan Bank.
- 6.12. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 6.13. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi dan informasi yang diperolehnya dalam rapat.
- 6.14. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. proyek bersifat khusus;
 - b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - c. konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- 6.15. Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat
- 6.16. Dalam hal Bank memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, pihak yang berwenang mewakili Bank mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
- 6.17. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Direksi maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- 6.18. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- 6.19. Dalam hal pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perusahaan (*share buyback*), Direksi dilarang melakukan transaksi atas saham Bank pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali dilakukan oleh Bank melalui Bursa Efek.

7.0. WAKTU KERJA

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

8.0. RAPAT

- 8.1. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 8.2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- 8.3. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 8.4. Selain rapat sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 dan butir 8.3 di atas, Rapat Direksi juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah atau diatur lain

dalam peraturan yang berlaku dan mekanisme yang berlaku di Bank.

- 8.5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 dan butir 8.3 untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
- 8.6. Pemanggilan rapat dan tata caranya, serta tempat penyelenggaraan rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
- 8.7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 8.5., bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 8.8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir 8.5., bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 8.9. Rapat Direksi dipimpin/diketuai oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut dapat mengetuai rapat Direksi.
- 8.10. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.
- 8.11. Pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan untuk musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian anggota Direksi yang hadir.
- 8.12. Apabila jumlah suara yang tidak setuju dengan jumlah suara yang setuju berimbang maka usul ditolak.
- 8.13. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 8.14. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
- 8.15. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- 8.16. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 8.17. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 8.18. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Butir 8.16 dan 8.17 wajib dicantumkan secara jelas

dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

- 8.19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir 8.16. dan butir 8.17. di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- 8.20. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank.
- 8.21. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

9.0. PERTANGGUNGJAWABAN

Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

10.0. ENTITAS UTAMA

- 10.1. Dalam hal Bank ditunjuk sebagai Entitas Utama, maka dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, Direksi Entitas Utama harus:
 1. telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 2. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman mengenai bisnis utama dan risiko utama dari lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.
 3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam konglomerasi keuangan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko konglomerasi keuangan.
- 10.2. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi, Direksi Entitas Utama, wajib:
 1. Memastikan penerapan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan, dengan paling sedikit:
 - a. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola terintegrasi, dan
 - c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Tata Kelola Terintegrasi.
 2. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, satuan kerja kepatuhan terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindak lanjuti oleh lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.
 3. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.

- 10.3. Direktur kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama Entitas Utama untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- 10.4. Dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi, Direksi Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan dengan wajib memastikan penerapan manajemen risiko pada masing-masing lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan. Direksi Entitas Utama harus memahami dengan baik risiko yang melekat pada konglomerasi keuangan.
- 10.5. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup paling sedikit:
1. menyusun kebijakan manajemen risiko terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama maka Direksi Entitas Utama menetapkan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dimaksud;
 2. mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, profil risiko dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi;
 3. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat profil risiko konglomerasi keuangan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan manajemen risiko kepada LJK dalam konglomerasi keuangan;
 4. Mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam konglomerasi keuangan agar dipahami secara jelas;
 5. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam konglomerasi keuangan, antara lain dilakukan dengan memupuk kesadaran risiko (*risk awareness*) melalui komunikasi yang memadai dalam konglomerasi keuangan tentang pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian intern yang efektif;
 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi;
 7. Memastikan seluruh risiko yang material telah ditindak lanjuti melalui penerapan manajemen risiko;
 8. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi kepada Dewan Komisaris secara berkala;

9. Memastikan efektifitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi; antara lain dengan cara:
 - a. Menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi;
 - b. Menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan sifat jumlah dan kompleksitas usaha;
 - c. Memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, satuan kerja manajemen risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi;
 - d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi;
 - e. Meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka risiko secara terintegrasi serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang dilakukan.
 10. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko terintegrasi telah dilakukan secara independen, yang tercermin antara lain:
 - a. Adanya pemisahan antara satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) pada Entitas Utama;
 - b. Penerapan manajemen risiko bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individual LJK.
 11. Mengevaluasi hasil kaji ulang satuan kerja manajemen risiko terintegrasi terhadap proses manajemen risiko terintegrasi secara berkala;
 12. Menetapkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko secara terintegrasi;
 13. Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
- 10.6. Untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko terintegrasi, Entitas Utama wajib menunjuk Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi.
- 10.7. Direksi Entitas Utama selain wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Entitas Utama.

- 10.8. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- 10.9. 1. Direksi Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester
2. Hasil rapat Direksi Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- 10.10 Direksi Entitas Utama wajib menerapkan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Permodalan Terintegrasi, mencakup paling sedikit:
1. menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur permodalan secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Konglomerasi Keuangan; dan
 2. melaksanakan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
 3. menyusun dan menyampaikan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama setiap semester dan/atau sewaktu-waktu jika diminta.
 4. memiliki sistem pengendalian intern yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi, untuk memastikan keandalan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi.
 5. melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala.

11.0. PENUTUP

- 11.1. Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
- 11.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- 11.3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dimuat dalam situs web Bank.
- 11.4. Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Pedoman ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.0. KEBIJAKAN TERKAIT

- 12.1. Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk berikut perubahan-perubahannya.
- 12.2. Surat Penunjukan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. kepada Bank tanggal 10 Maret 2015 perihal *Appointment of PT.Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC NISP) as Main Entity.*

- 12.3. FCP-00001-L2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
- 12.4. FCP-RM-00001-L3 Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
- 12.5. CD-00001-L3 Kebijakan Kepatuhan, Kode Kebijakan
- 12.6. CD – 00002 – L3 Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank
- 12.7. FCP-RM-00003 – L4 Kebijakan Pengelolaan Permodalan Terintegrasi
- 12.8. AC-00001-L3 – Kebijakan APU PPT

13.0. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA

13.1. Tanggal Efektif:

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi.

13.2. Tanggal Kaji Ulang Berikutnya:

Pedoman dan Tata Kerja Direksi ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan:

- a. Setiap perubahan yang bersifat material wajib mendapatkan rekomendasi Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Perubahan yang bersifat non-material yang tidak melebihi standar manajemen risiko yang telah ditetapkan, dapat disetujui Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai pemberitahuan.

LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Kerja Direksi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. Peraturan Bapepam No. IX.J.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi

Konglomerasi Keuangan.

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 jo POJK. No. 23/POJK.01/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
28. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.
29. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

30. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
31. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum.
32. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/25/DPbs tanggal 12 September 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
40. Permenaker RI No. 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.